

Evaluasi Kritis dan Rekonstruksi Pemulihan Keadaan Semula dalam Hukum Acara Pidana Berbasis Pancasila

Critical Evaluation and Reconstruction of Restoration to Previous Condition in Criminal Procedure Code

Andrea Hynan Poeloengan

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Diterima: 15 Juni 2026; Direview: 14 Juli 2026; Disetujui: 05 Agustus 2026; Dipublish: 18 Agustus 2026

*Corresponding Email: ahp.stik.ntik@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kecukupan norma pemulihan keadaan semula dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) serta merumuskan model rekonstruksi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila. Masalah difokuskan pada dua isu utama: perumusan struktur alternatif melalui kata “atau” dalam Pasal 79 ayat (1) yang berpotensi menyeleksi bentuk pemulihan secara parsial, serta implikasi operasional tenggat pelaksanaan tujuh hari pada Pasal 79 ayat (3). Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori Keadilan Restoratif Howard Zehr, Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas, dan Cita Hukum Pancasila sebagai *grand theory*. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pasal 79 ayat (1) tidak bersifat murni materialistik karena telah mencantumkan pemaafan serta biaya perawatan medis atau psikologis, namun struktur alternatifnya membuka celah diabaikannya pemeriksaan kebutuhan pemulihan secara holistik. Rekonstruksi yang ditawarkan menghasilkan model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB) yang menghendaki kriteria pengujian pemulihan secara kumulatif-proporsional, menjamin voluntaritas sejati, serta memperkuat akuntabilitas pelaku dan perlindungan korban berbasis keadilan sosial Pancasila.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Pemulihan Keadaan Semula; Pasal 79 KUHAP 2025; Pancasila; Perlindungan Korban.

Abstract

This article aims to critically analyze the norm adequacy of restoring the original condition in Article 79 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code and to formulate a legal reconstruction model based on Pancasila values. The problem focuses on two main issues: the alternative formulation through the word “or” in Article 79 paragraph (1), which potentially selects partial restoration forms, and the operational implications of the seven-day execution time limit in Article 79 paragraph (3). To approach this issue, theoretical frameworks of Howard Zehr’s Restorative Justice, Jürgen Habermas’s Communicative Action, and Pancasila Legal Idea as a grand theory are utilized. Data were collected through library research on primary and secondary legal materials and analyzed prescriptively via grammatical, systematic, and teleological interpretations. This study concludes that Article 79 paragraph (1) is not purely materialistic as it explicitly includes forgiveness and medical or psychological costs, yet its disjunctive structure risks ignoring holistic victim needs assessment. The proposed reconstruction yields the God-Conscious Consensual Restorative Justice model, requiring cumulative-proportional restoration criteria, guaranteeing genuine voluntariness, and strengthening offender accountability and victim protection under Pancasila.

Keywords: Restorative Justice; Restoration to Previous Condition; Article 79 Criminal Procedure Code; Pancasila; Victim Protection.

How to Cite: Poeloengan, A. H. (2026). Evaluasi Kritis dan Rekonstruksi Pemulihan Keadaan Semula dalam Hukum Acara Pidana Berbasis Pancasila. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 9 (1): 184-190.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern di tingkat global ditandai oleh pergeseran paradigmatis mendasar dari sistem retributif yang menitikberatkan pada pembalasan negara (*crimes against the state*) menuju paradigma restoratif yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia (*violation of people and relationships*) (Zehr, 2015; Christie, 1977). Di Indonesia, gelombang pembaruan hukum acara pidana mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) (Indonesia, 2025). Kodifikasi ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 dan mereduksi watak retributif warisan kolonial menuju sistem peradilan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Namun, penelaahan normatif mendalam terhadap Pasal 79 KUHAP 2025 menyingkap adanya diskrepansi antara *das sollen* keadilan restoratif dan *das sein* konstruksi normanya. Sejumlah literatur awal cenderung mengkritik Pasal 79 ayat (1) dengan klaim bahwa norma tersebut bersifat murni materialistik dan mereduksi pemulihan menjadi sekadar ganti rugi aset (*restitutio in integrum*). Pembacaan cermat atas teks final undang-undang menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak akurat secara objektif. Pasal 79 ayat (1) KUHAP 2025 sejatinya telah mengakomodasi dimensi nonmaterial, yang secara eksplisit meliputi: a. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; b. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; d. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana; e. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; atau f. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Persoalan ontologis dan normatif sesungguhnya tidak terletak pada ketiadaan dimensi nonmateriil, melainkan pada penggunaan kata penghubung disjungtif “atau” sebelum huruf f. Kata “atau” menempatkan keenam bentuk pemulihan tersebut dalam relasi alternatif murni. Akibatnya, pemenuhan salah satu bentuk saja—misalnya pembayaran ganti rugi atau pemaafan formal—secara legal-formal dapat diklaim telah memenuhi syarat “pemulihan keadaan semula”, tanpa adanya pengujian imperatif terhadap dimensi kebutuhan korban lainnya yang belum terakomodasi, seperti pemulihan trauma psikologis jangka panjang, pemulihan relasi sosial, atau jaminan ketidakberulangan.

Keterbatasan register alternatif tersebut diperberat oleh interaksinya dengan Pasal 79 ayat (3) KUHAP 2025 yang menentukan bahwa kesepakatan wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari (Indonesia, 2025). Terdapat kekeliruan umum yang menyamakan tenggat ini sebagai batas waktu bagi para pihak untuk berdamai. Secara normatif, Pasal 79 ayat (3) mengatur tenggat *pelaksanaan kesepakatan*, bukan batas durasi dialog mediasi. Kendati demikian, dalam praktik penegakan hukum yang berorientasi pada efisiensi manajerial, tenggat pelaksanaan yang sangat singkat tersebut berpotensi secara tidak langsung menyeleksi bentuk pemulihan mana yang dipilih. Aparat dan para pihak didorong untuk memilih bentuk pemulihan yang paling instan dan mudah diverifikasi secara administratif (seperti transfer uang ganti rugi atau penandatanganan surat maaf), daripada bentuk pemulihan relasional dan rehabilitatif yang membutuhkan waktu bertahap.

Inkonsistensi normatif KUHAP 2025 semakin nyata ketika diperbandingkan secara internal dengan rezim Keadilan Restoratif pada tahap persidangan. Pasal 204 ayat (7) KUHAP 2025 menetapkan bahwa pemulihan pada tahap adjudikasi dirangkai dengan kata penghubung kumulatif “dan” serta secara eksplisit mensyaratkan “tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa” (Indonesia, 2025). Pembentuk undang-undang terbukti mampu merumuskan kriteria kumulatif dan pengaman relasi kuasa pada tahap persidangan, namun mengabaikannya pada Pasal 79 ayat (1) untuk tahap penyidikan dan penuntutan.

Penelitian terdahulu mengenai keadilan restoratif di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Aryadi mengkaji implementasi keadilan restoratif berwawasan Pancasila pada tingkat kebijakan kepolisian, namun kajiannya terbatas pada regulasi pra-UU No. 20 Tahun 2025 (Aryadi, 2021). Akbar mengidentifikasi bahaya formalisme keadilan restoratif yang mereduksi mekanisme restoratif menjadi sekadar instrumen penghentian penuntutan, namun analisisnya masih berbasis pada draf RUU (Akbar, 2021). Sementara itu, Ferdiles menyoroiti Sila Keempat Pancasila sebagai landasan musyawarah dalam mediasi penal tanpa menganalisis

dampak teknis struktur alternatif undang-undang positif (Ferdiles, 2019). *Research gap* yang hendak diisi oleh artikel ini adalah ketiadaan evaluasi kritis yang akurat terhadap bunyi teks final Pasal 79 KUHP 2025 serta belum adanya perumusan model rekonstruksi normatif yang mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kriteria pengujian pemulihan yang konkret dan terukur (Gavrielides, 2020; Aertsen & Pali, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana evaluasi kritis normatif terhadap struktur alternatif Pasal 79 ayat (1) dan tenggat pelaksanaan Pasal 79 ayat (3) KUHP 2025 ditinjau dari prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dan konsistensi internal undang-undang?
2. Bagaimana mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila sebagai *ultimate ground of validity* ke dalam kriteria hukum pemulihan yang multidimensional dan bebas dari risiko komodifikasi hukum?
3. Bagaimana formulasi rekonstruksi normatif dan desain kelembagaan konsep pemulihan keadaan semula yang mampu menjamin keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat?

Artikel ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi normatif terhadap Pasal 79 KUHP 2025, mengoperasionalkan nilai Pancasila ke dalam indikator pemulihan yang terukur, serta merumuskan model rekonstruksi Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB) yang preskriptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis kearsitekturan norma, doktrin hukum, dan sinkronisasi vertikal-horizontal perundang-undangan (Sidharta, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah secara kritis norma Pasal 79 ayat (1) dan (3), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88, serta Pasal 204 ayat (5)–(9) UU No. 20 Tahun 2025, Perma No. 1 Tahun 2024, dan SEMA No. 1 Tahun 2026.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mengintegrasikan teori Keadilan Restoratif Howard Zehr (*Harms, Needs, Obligations*) (Zehr, 2015), teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas (*Validity Claims*) (Habermas, 1984), dan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Friedman, 1975).
3. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*), menempatkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* dan *ultimate ground of validity* untuk menguji bobot etis-substantif norma (Asshiddiqie, 2022).
4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), membandingkan secara fungsional register norma tahap pra-ajudikasi (Pasal 79) dan tahap adjudikasi (Pasal 204) dalam KUHP 2025.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP 2025), UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Perma No. 1 Tahun 2024, SEMA No. 1 Tahun 2026, serta putusan pengadilan relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks fundamental, jurnal ilmiah bereputasi, dan risalah akademis. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terstruktur (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif menggunakan teknik interpretasi gramatikal untuk membedah makna leksikal kata “pemulihan” dan “atau”, interpretasi sistematis untuk mengorelasikan antar-pasal dalam KUHP 2025, serta interpretasi teleologis untuk mengarahkan pemaknaan norma sesuai Cita Hukum Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Devaluasi Normatif Struktur Alternatif dan Limitasi Prosedural dalam Pasal 79 KUHP 2025

Analisis terhadap register normatif Pasal 79 ayat (1) KUHP 2025 menunjukkan perlunya koreksi atas prasangka akademis yang menyatakan bahwa undang-undang hanya mengakui ganti rugi finansial. Penormaan Pasal 79 ayat (1) huruf a dan c secara eksplisit mengakui pemaafan dan



biaya perawatan psikologis. Namun, cacat substansial norma tersebut bersumber dari konstruksi sintaksisnya. Penggunaan kata penghubung disjuntif “atau” sebelum huruf f menjadikan seluruh rentet bentuk pemulihan berdiri dalam posisi yang saling mengecualikan secara legal-formal (*mutually exclusive*).

Kedudukan alternatif ini berakibat fatal secara dogmatik. Dalam skema Pasal 79 ayat (1), jika seorang pelaku telah memberikan ganti rugi materiil (huruf f) atau jika korban telah menandatangani surat pemaafan (huruf a), maka secara yuridis syarat “pemulihan keadaan semula” telah terpenuhi. Aparat penegak hukum tidak lagi diwajibkan oleh undang-undang untuk mengevaluasi apakah korban masih mengalami trauma psikologis hebat yang membutuhkan perawatan (huruf c) atau apakah terdapat kerugian relasional yang belum diperbaiki (huruf e). Struktur norma ini menciptakan reduksi fungsional: pemulihan multidimensional dipangkas menjadi pemenuhan parsial tunggal.

Perbandingan antara norma yang berlaku saat ini, makna gramatikal, potensi kekurangan, standar keadilan restoratif (Zehr, 2015; UNODC, 2020), dan usulan formulasi rekonstruksi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Evaluasi dan Rekonstruksi Pasal 79 ayat (1) KUHAP 2025

Komponen Norma	Makna Gramatikal & Eksistensi Teks	Potensi Kekurangan & Distorsi Praktis	Standar Keadilan Restoratif (Zehr & UNODC)	Formulasi Rekonstruksi Normatif
Pasal 79 ayat (1)	Menetapkan 6 bentuk pemulihan (pemaafan, pengembalian barang, medis/psikologis, ganti rugi lain, perbaikan kerusakan, ganti rugi uang) yang dihubungkan dengan kata “atau”.	Menjadikan bentuk pemulihan bersifat alternatif; pemenuhan 1 bentuk menghentikan kewajiban menguji kebutuhan dimensi lain.	Pemulihan bersifat holistik (<i>Harms & Needs</i>); membutuhkan pengujian multidimensional atas luka korban.	Merubah relasi alternatif menjadi kumulatif-proporsional melalui asesmen kebutuhan wajib.
Pasal 79 ayat (3)	Menetapkan tenggat pelaksanaan kesepakatan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kesepakatan ditandatangani.	Mendorong pemilihan bentuk pemulihan yang serba instan (uang/surat maaf) demi mengejar batas waktu administratif.	Mempersyaratkan <i>necessary time</i> untuk persiapan emosional, asesmen risiko, dan kesiapan korban.	Fleksibilitas tenggat berbasis asesmen (<i>necessary time</i>) dengan pemantauan bertahap.
Pengaman Relasi Kuasa	Tidak diatur dalam Pasal 79 maupun Pasal 80 (hanya dikenal pada Pasal 204 ayat (7) huruf c untuk sidang pengadilan).	Korban rentan mengalami paksaan terselubung (<i>coercion</i>) dan reviktimisasi dari pelaku yang dominan.	<i>Voluntariness</i> sejati dan perlindungan penuh terhadap pihak rentan dari intimidasi.	Menambahkan klausul wajib ketiadaan ketimpangan relasi kuasa pada tahap pra-ajudikasi.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026).

Masalah ini diperkeruh oleh ketentuan Pasal 79 ayat (3) yang membatasi pelaksanaan kesepakatan paling lama 7 hari. Pemisahan harus dilakukan secara tegas: 7 hari tersebut bukanlah durasi bagi korban untuk memproses trauma atau memutuskan berdamai, melainkan batas waktu mengeksekusi isi perjanjian. Walaupun demikian, eksistensi tenggat yang sangat singkat ini menciptakan tekanan teknokratis (*procedural pressure*) bagi penyidik dan penuntut umum. Demi mengejar target penyelesaian berkas dan menghindari tenggat gugur, aparat cenderung mengarahkan para pihak untuk menyepakati kewajiban yang dapat tuntas seketika dalam 7 hari—seperti pembayaran tunai atau penandatanganan surat pernyataan—serta mengabaikan skema pemulihan relasional yang membutuhkan pemantauan berkala.

Di samping itu, penemuan hukum sistematis menunjukkan adanya *duality of regimes* dalam KUHAP 2025. Dalam rezim persidangan (Pasal 204 ayat 7), undang-undang menetapkan tiga syarat kumulatif: (1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) *telah terjadi* pemulihan keadaan semula; **dan** (3) *tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa* (Indonesia, 2025). Kontras ini memperlihatkan kecacatan legislasi: pada tahap penyidikan yang justru paling rentan terjadi intimidasi dan transaksi di bawah meja, undang-undang memilih kata “atau” dan meniadakan syarat ketiadaan ketimpangan relasi kuasa (Akbar, 2021). Kelemahan struktural

inilah yang membuka risiko munculnya “pasar impunitas” (*market for impunity*), di mana pelaku berkapital besar dapat membeli penghentian perkara melalui pembayaran kompensasi instan.

Operasionalisasi Cita Hukum Pancasila dan Teori Restoratif dalam Model Pemulihan Multidimensional

Untuk mengatasi sifat abstrak dari frasa “keadilan substantif” dan “pemulihan keadaan semula”, nilai-nilai Pancasila sebagai *ultimate ground of validity* harus ditransformasikan ke dalam parameter hukum yang operasional dan dapat diuji secara normatif. Pancasila tidak boleh sekadar menjadi ornamen retorik, melainkan harus bekerja sebagai pisau bedah konstitutif bagi hukum acara pidana.

Operasionalisasi nilai Pancasila ke dalam kriteria pemulihan hukum pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. **Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Parameter Pertobatan Moral-Transendental.** Pemulihan tidak boleh direduksi menjadi transaksi sekuler-keuangan. Sila Pertama mensyaratkan adanya penyesalan batiniah (*internal repentance*) dan pengakuan kesalahan secara jujur dari pelaku, yang dituangkan dalam ikrar pertobatan dan tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum (Notonagoro, 2021; Rahardjo, 2009).
2. **Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Parameter Martabat dan Voluntaritas Sejati.** Hukum wajib menjamin perlindungan korban dari reviktimisasi sekunder dan kekerasan prosedural. Voluntaritas (*genuine voluntariness*) diukur dari ketiadaan paksaan, ketiadaan ketimpangan relasi kuasa, serta tersedianya hak korban untuk menghentikan proses restoratif tanpa kehilangan hak atas penuntutan konvensional (Ashworth & Zedner, 2022).
3. **Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Parameter Reintegrasi dan Reintegrative Shaming.** Kejahatan dipahami sebagai robeknya jalinan sosial. Pemulihan mensyaratkan adanya proses sosial yang mengencam perbuatan (*shaming*) sekaligus merangkul kembali pelaku ke dalam komunitas (*reintegration*) tanpa stigma abadi, sesuai teori John Braithwaite (Braithwaite, 1989).
4. **Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Parameter Diskursus Komunikatif Bebas Dominasi.** Mengadopsi teori Jürgen Habermas (Habermas, 1984), musyawarah restoratif harus memenuhi empat klaim kesahihan (*validity claims*): kebenaran fakta (*truth*), ketepatan normatif (*rightness*), kejujuran batin (*truthfulness*), dan keterpahaman (*comprehensibility*). Musyawarah dilarang keras didominasi oleh aparat penegak hukum atau formalisme kuantitatif.
5. **Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Parameter Kesetaraan Akses dan Anti-Komodifikasi.** Mengunci agar kemampuan finansial pelaku tidak menjadi determinan tunggal penghentian perkara. Korban miskin dan korban kaya wajib memperoleh standar perlindungan dan pemulihan yang setara. Jika pelaku tidak mampu secara ekonomi, kewajiban pemulihan diganti dengan kerja sosial bermakna (*community service*) atau skema bantuan pemulihan negara (*state victim compensation*) (Alfian, 2022).

Sintesis antara pemikiran Howard Zehr dan Jürgen Habermas dalam bingkai Pancasila menegaskan bahwa pemulihan yang otentik wajib bersifat multidimensional. Pemulihan harus diuji melalui empat dimensi yang saling mengunci (*interlocking dimensions*): a. *Dimensi Materiil*: Pengembalian aset, ganti rugi finansial yang proporsional, atau perbaikan fisik. b. *Dimensi Psikologis*: Pembiayaan terapi medis/psikologis, pemulihan rasa aman (*sense of safety*), dan pengakuan trauma. c. *Dimensi Relasional-Sosial*: Pemulihan nama baik, rekonsiliasi komunitas, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non-repetition*). d. *Dimensi Moral-Spiritual*: Permintaan maaf yang tulus, penyesalan aktif, dan ikrar pertobatan pelaku (Van Ness & Strong, 2022; Claes & Shapland, 2020).

Uji diagnostik terhadap kecukupan pemulihan mewajibkan pemeriksaan atas seluruh dimensi ini. Sifat kumulatif melekat pada *kriteria pengujian kebutuhan*, sedangkan *bentuk pemulihan konkret yang dijatuhkan* tetap bersifat proporsional sesuai asesmen individual korban.

Formulasi Normatif dan Model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB)

Guna memberikan kontribusi preskriptif yang konkret, penelitian ini merumuskan usulan rekonstruksi teks Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2025 beserta penjelasannya. Formulasi norma baru ini dirancang untuk menggantikan struktur alternatif disjungtif dengan kriteria pemeriksaan kumulatif-proporsional (Duff, 2001).

Rancangan Perubahan Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2025:

Pasal 79

- (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk mewujudkan pemulihan keadaan korban dan tatanan sosial secara holistik berdasarkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji secara kumulatif melalui asesmen kebutuhan pemulihan yang meliputi dimensi:
 - a. materiil;
 - b. psikologis dan medis;
 - c. sosial dan relasional; dan
 - d. moral dan spiritual.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesepakatan pemulihan dirumuskan secara proporsional yang dapat memuat bentuk:
 - a. permohonan maaf dan ikrar pertobatan dari Pelaku;
 - b. pengembalian barang atau ganti rugi materiil yang adil;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau pemulihan psikologis;
 - d. perbaikan kerusakan atau kerja sosial bagi kepentingan komunitas; dan/atau
 - e. jaminan tertulis atas ketidakberulangan tindak pidana.
- (4) Mekanisme Keadilan Restoratif hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi prasyarat:
 - a. kesukarelaan sehati dari Korban tanpa tekanan temporal, ekonomi, maupun psikologis;
 - b. pengakuan tanggung jawab secara langsung oleh Pelaku; dan
 - c. tidak adanya ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara Korban dan Pelaku.
- (5) Kesepakatan pemulihan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Restoratif dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar (*necessary time*) berdasarkan jadwal pemulihan yang disetujui para pihak, paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang atas penetapan Hakim.

Penjelasan Pasal 79 ayat (2): Yang dimaksud dengan “diuji secara kumulatif” adalah kewajiban penyidik atau penuntut umum bersama fasilitator untuk memeriksa seluruh dimensi kebutuhan Korban. Dipenuhinya ganti rugi materiil tidak seketika menghapuskan kewajiban pemulihan dimensi psikologis dan moral apabila Korban masih membutuhkan perawatan trauma atau pengakuan kesalahan.

Penerapan model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB) ini ditempuh melalui strategi regulasi berjenjang (*tiered regulatory strategy*) (Arief, 2021). Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memanfaatkan pendelegasian Pasal 88 dan Pasal 204 ayat (9) KUHAP 2025 untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif. Peraturan Pemerintah tersebut wajib mengatur pengaman operasional yang meliputi: (1) kewajiban *pre-session assessment* oleh lembaga independen (seperti LPSK atau fasilitator bersertifikat); (2) protokol *trauma-informed care*; (3) pemisahan peran penyidik sebagai penyidik formal dan mediator independen; serta (4) mekanisme pemantauan pascakesepakatan (*post-agreement monitoring*) (UNODC, 2020). Dalam jangka panjang, perubahan Pasal 79 KUHAP 2025 melalui jalur legislasi parlementary mutlak dilakukan untuk mengunci perubahan register norma dari alternatif menjadi kumulatif-proporsional (Mahfud MD, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa problem utama Pasal 79 ayat (1) KUHAP 2025 bersumber dari penggunaan kata penghubung alternatif “atau” yang menempatkan enam bentuk pemulihan dalam relasi saling mengecualikan, sehingga pemenuhan

parsial tunggal secara formal diklaim sebagai pemulihan lengkap. Kondisi ini diperberat oleh tenggat pelaksanaan 7 hari pada Pasal 79 ayat (3) dan ketiadaan pengaman relasi kuasa pada tahap pra-ajudikasi, yang berisiko mendorong formalisme birokrasi dan komodifikasi hukum. Rekonstruksi yang ditawarkan melalui model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB) mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kriteria pengujian pemulihan kumulatif-proporsional yang mencakup dimensi materiil, psikologis, relasional, dan moral-spiritual. Implikasi praktisnya menuntut perbaikan Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 88 untuk menyediakan asesmen kesiapan dan fasilitator independen, serta revisi legislatif Pasal 79 KUHP 2025 guna menjamin supremasi hukum yang humanis, substantif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aertsen, I., & Pali, B. (2022). *Critical restorative justice*. Hart Publishing.
- Akbar, M. F. (2021). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 51(2), 199–208.
- Alfian, R. (2022). Reconstruction of law enforcement based on Pancasila values. *Indonesian Law Review*, 10(2), 112–130.
- Arief, B. N. (2021a). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2021b). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Kencana.
- Aryadi, A. (2021). Penerapan keadilan restoratif berperspektif Pancasila dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 310–324.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2022). *Criminal law and human rights*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2021). *Macrocriminology and freedom*. ANU Press.
- Christie, N. (1977). Conflicts as property. *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1–15.
- Claes, B., & Shapland, J. (2020). Desistance from crime and restorative justice. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 64(1), 23–35.
- Duff, A. (2001). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi hukum dalam penerapan restorative justice dalam sistem pidana nasional. *Lex Publica*, 6(1), 25–31.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gavrielides, T. (2020). Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy. *European Journal of Criminology*, 17(6), 879–881.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Mahfud MD, M. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Notonagoro. (2021). *Pancasila secara ilmiah populer*. Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Sidharta, B. A. (2019). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2022). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (6th ed.). Routledge.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Rev. & updated ed.). Good Books.